

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Markus Gunawan dan Endang Kesuma Astuti 2009 : 1).

Menurut Pudi Rahardi (2007 : 56) Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang- undangan. Jadi, apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; penegakan hukum, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan penegakan hak asasi manusia (HAM), hukum dan keadilan (Markus Gunawan dan Endang Kesuma Astuti 2009 : 17).

Sedangkan Bill Drews dan Gerhard Wack (Momo Kelana, 1994:16) mengemukakan bahwa istilah “polisi” dapat di pergunakan dari arti formal maupun dalam arti material. Istilah “polisi” dalam arti formal mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan instansi kepolisian, sedangkan “polisi” dalam arti material memberikan jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka wewenang kepolisian umum, maupun melalui ketentun-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau Undang-Undang Kepolisian secara khusus. Jadi, istilah polisi dapat diartikan sebagai tugas, organ jabatan, dan ilmu pengetahuan polisi.

B. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polri adalah aparaturnya penegak hukum yang berlangsung berhadapan dengan masyarakat, yang memiliki perbedaan yang khas bidang tugasnya di banding unsur Sistem Peradilan Pidana lainnya. Satjipto Rahardjo dan Anton Tabah (1993:79) mengemukakan “tidak mudah bagi kita sekarang ini untuk merumuskan secara rinci tentang apa yang dikerjakan oleh polisi. Apabila kita dengar tuntutan masyarakat, maka sepertinya polisi di tuntutan untuk menjadi seorang birokrat yang berkualitas “superman”. Rintangan tugas yang membentang dari pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan otot seperti memburu atau membekuk penjahat, sampai ke pekerjaan yang membutuhkan tidak hanya otak tetapi juga hati, seperti mendamaikan perselisihan dalam rumah tangga”.

Sebagian besar dari birokrasi Sistem Peradilan Pidana, polisi tidak mempunyai pilihan lain kecuali menjalankan politik yang telah diputuskan pemerintah. Sebagai bagian dari birokrasi yang demikian itu, polisi juga harus bergerak pada jalur yang ditentukan. Tindakan polisi diikat oleh prosedur dan pada akhirnya juga polisi juga harus bisa mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan yang diambilnya (Markus Gunawan dan Endang Kesuma Astuti 2009 : 47).

Sementara itu (Soerjono Soekanto, 1981 : 16) mengemukakan: “petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, oleh karena menyangkut petugas-petugas pada strata atas, menengah, dan ke bawah. Yang jelas adalah bahwa di dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka petugas seyogianya harus mempunyai suatu pedoman, antara lain pengaturan tertulis tertentu yang mencakup ruang tugas-tugasnya”.

Sehubungan dengan metode pelaksanaan tugas polisi, maka tugas polisi dapat dilaksanakan sesudah terjadinya pelanggaran atau sebelum terjadinya pelanggaran. Yang pertama dikenal sebagai tindakan polisi represif adalah mencari keterangan, menyidik, menyelidiki, dan melacak tindak pidana yang terjadi. Tindakan ini meliputi dua lapangan, yaitu:

- a. *Justitiel* yaitu mencari dan menyelidiki suatu tindak pidana, menangkap pelakunya guna diajukan ke pengadilan.
- b. *Bestuurlijk* yaitu mencari dan menyelidiki hal-hal yang tidak langsung dapat menimbulkan tindak pidana.

Adapun prefentif adalah mencegah terjadinya hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat (umum). Tindakan ini meliputi dua lapangan, yaitu:

- a. *Justitiel*, mencegah secara langsung terjadinya perbuatan-perbuatan yang menimbulkan tindak pidana.
- b. *Bestuurlijk*, atau disebut juga prefentif tindak langsung, yaitu mencegah secara tidak langsung hal-hal yang akan dapat menimbulkan tindak pidana.

Membahas tugas pokok dan wewenang Polri tidak lepas dari membicarakan tentang peran penegakan hukum, penerapan hukum merupakan suatu istilah yang lazim diterima sebagai penerangan undang-undang. Di dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana yang dilakukan oleh Polri selalu berhubungan dengan tugas pokok Polri selaku aparat penegak hukum dan inti pembinaan KAMTIBMAS, sebagaimana tercantumpada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok tersebut adalah amanah, oleh karenanya polisi sebagai alat negara yang menerima amanah oleh negara dituntut harus berlaku jujur, adil dan bijaksana dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang- undang No.2 tahun 2002.

Kemudian dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga disebutkan tugas pokok dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan perintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat , kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

- 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 11) Memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang tugas dan pembinaan hukum masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Di bidang penegakan hukum secara khusus kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan.

C. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wewenang polisi yang dinyatakan dalam Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara antara lain :

1. Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan ketertiban hukum dan bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan

keamanan lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah Negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;

2. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan layanan bagi masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat 4 Pasal ini.

Wewenang penyidik dari pejabat kepolisian Negara dalam undang- undang Hukum Acara Pidana pasal 7 adalah ;

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara (TKP);
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan menerima tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;

10. Mengadakan tindakan lain menurut yang bertanggungjawab.

Penggunaan wewenang Polri, (Yesmil Anwar dan Andang,2009 : 152) harus berdasarkan pada :

1. *Azas Legalitas*

Legal berarti sah menurut Undang-undang, Azas Legalitas ialah azas dimana setiap tindakan polisi harus didasarkan kepada undang-undang/peraturan perundang-undangan yang tertulis dan jika tidak mendasarkan kepada peraturan tertulis tersebut maka tindakan polisi tidak sah atau melawan hukum yang berlaku. Legalitas artinya sesuai dengan hukum. Sesuai dengan arti tersebut sebenarnya terkandung dalam dua maksud yaitu hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis, tetapi penganut aliran ini membatasi pada hukum yang tertulis saja. Ini kaitanya dengan usaha manusia dalam mendapatkan kepastian dan rasa kepastian sebagai salah satu kebutuhan pokoknya, tentang apa yang boleh dengan apa yang tidak boleh dilakukan dalam masyarakat.

2. *Azas Oportunitas*

Oportunitas yaitu kebalikan dari asas legalitas maksudnya adalah Undang-undang ini mengatur tapi tidak dilaksanakan, sebagai contoh : aturan menghendaki bahwa polisi wajib melaksanakan penyidikan sejak tindak pidana itu terjadi sampai dengan penyerahan berkas perkara (berita acara) beserta barang buktinya ke Kejaksaan. Disisi lain dapat dilihat dalam undang- undang No.8 tahun 1981 (KUHAP) Pasal 7 ayat 1 sub (1) dinyatakan bahwa penyidik mempunyai tugas mengadakan pemberhentian penyidikan.

3. Azas *Plichmatigheid*

Azas *Plichmatigheid* ialah azas yang memberikan keabsahan bagi tindakan Polri yang bersumber kepada kekuasaan dan kewenangan umum. Asas ini memberikan kekuasaan pada polisi dan tindakan tersebut diserahkan kepolisi untuk bertindak sesuai dengan inisiatifnya sendiri. Ini didasari oleh asas keperluan artinya asas ini menentukan bahwa tindakan hanya dapat diambil apabila memang diperlukan untuk mencegah terjadinya suatu gangguan.

4. Masalah sebagai patokan (*zakelijk*)

Artinya bahwa tindakan yang diambil dikaitkan dengan masalah yang ditangani, dan tidak berdasarkan pribadi, tidak terikat pada kepentingan perorangan. Yang dianggap *zakelijk* ialah ini tindakan yang benar-benar diharapkan untuk kepentingan tugas kepolisian, sehingga wewenang kepolisian itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan.

5. Azas Tujuan sebagai ukuran (*Zweckmassig; Doelmating*)

Azas ini menghendaki tindakan yang betul-betul bertujuan untuk mencapai sasaran, yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu gangguan. Ini berarti sasaran yang dipergunakan dalam tindakan itu harus tepat untuk serta dapat mencapai sasaran.

6. Azas Keseimbangan (*Everedig*)

Azas ini menghendaki bahwa dalam satu tindakan kepolisian harus dipelihara suatu keseimbangan antara sifat keras lunaknya tindakan atau sarana dipergunakan pada satu pihak, dan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu objek yang harus ditindak pada pihak lainnya.

D. Pengertian Sepeda Motor

Sebuah sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang ditenagai oleh sebuah mesin. Rodanya sebaris dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap tidak terbalik dan stabil disebabkan oleh gaya giroskopik pada kecepatan rendah pengaturan berkelanjutan setangnya oleh pengendara memberikan kestabilan.

Motor banyak variasinya: beberapa motor dilengkapi dengan papan kaki dan bukan "gagang injekan", seperti motor Tiongkok, dan mobil samping dan juga beroda tiga, yang biasa disebut sebagai trike.

Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk beberapa kalangan dan penggunaan bahan bakarnya irit serta biaya operasionalnya juga sangat rendah. Pada periode lebaran sepeda motor digunakan mudik untuk perjalanan jarak jauh, dari Jakarta sampai ke Jawa Timur, Lampung. Hal ini disebabkan karena dengan menggunakan sepeda motor akan lebih menekan biaya perjalanan, di samping itu bila sudah sampai di kampung halaman dapat digunakan sebagai kendaraan yang efektif. Sehingga bisa dijelaskan bahwa jenis – jenis motor adalah sebagai berikut :

- a. *Cruiser*, jenis motor ini biasanya memiliki posisi stang yang tinggi, posisi kaki yang relatif ke depan, dan posisi kursi yang rendah. Posisi mengemudi ini menciptakan kenyamanan ergonomika pada pegemudi. Motor Cruiser memiliki daya belok yang terbatas karena desainnya.
- b. *Dual Sport*, memiliki posisi mesin yang tinggi, ban dengan permukaan khusus untuk melewati berbagai macam medan dan posisi stang yang dibuat supaya

dapat dikendalikan dengan mudah saat melewati rintangan. Motor jenis ini memiliki setingan mesin yang berfokus pada tenaga pada putaran bawah dan tenaga mesin difokuskan pada gigi-gigi yang lebih rendah seperti gigi 1 dan 2. Bobot pun dibuat ringan mungkin demi mengembangkan kemampuan menjelajahi berbagai medan.

- c. *Touring*, jenis motor yang digunakan untuk kenyamanan pada perjalanan jauh. Kebanyakan motor touring memiliki fitur-fitur mewah seperti GPS, TV, Radio, kursi penumpang yang besar, dan lemari yang banyak.
- d. *Skuter*, motor berukuran kecil yang memiliki konsumsi bensin yang baik dan kelincahan dalam menyelip lalu lintas.
- e. Bebek, atau disebutnya moped, adalah jenis motor yang dahulunya adalah sepeda bertenaga pedal manusia dan setengah listrik, kini menjadi sepeda motor bertenaga bensin. Memiliki pengendalian melebihi skuter namun lebih ekonomis dari motor sport.
- f. *Motor sport*, jenis motor yang memiliki performa dan pengendalian yang lebih. Posisi mengemudi pun difokuskan untuk menjaga titik gravitasi supaya pengendalian lebih terkendali.
- g. *Sport Touring*, Gabungan antara touring dan sport, motor sport touring adalah motor sport yang masih memiliki faktor-faktor kenyamanan.
- h. Sepeda motor listrik, merupakan kendaraan yang sama sekali tidak menggunakan bensin. Beberapa warga negara Indonesia sudah lama menggunakan sepeda motor jenis ini, baik untuk keperluan pribadi maupun usaha.

E. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pengertian pencurian Pengertian umum mengenai pencurian adalah mengambil barang orang lain.

Pada Pasal 362 KUHP dikatakan bahwa:

“barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,-

Pasal 362 KUHP ini merupakan bentuk pokok dari pencurian, dengan unsur:

1. Objektif

a. Mengambil

Unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian. Hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya.

b. Barang

Pengertian barang juga mengalami perkembangan. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang

bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang. Perubahan ini disebabkan dengan peristiwa pencurian aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian.

c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain seluruhnya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian, jadi sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian.

2. Subjektif

a. Dengan maksud

Istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum dipergunakan, misalnya tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang.

b. Untuk memiliki

memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual,

memakai. Memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya, dan sebagainya. Atau setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik, sedangkan ia bukan pemilik.

c. Secara melawan hukum

Perbuatan melawan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

F. Tindak Pidana Kejahatan Curanmor

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendiri. "Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin ataumotor untuk menjalankannya". Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil pribadi.

Apabila dikaitkan dengan unsur Pasal 362 KUHP maka kejahatan curanmor adalah perbuatan pelaku kejahatan dengan mengambil suatu barang berupa kendaraan bermotor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki kendaraan bermotor tersebut secara melawan hukum.

Di wilayah hukum Polsek Way Jepara fenomena kejahatan curanmor merupakan kejahatan yang menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Namun banyak korban yang tidak melaporkan kasus pencurian kendaraan motornya kepada aparat kepolisian dikarenakan para korban merasa bahwa apabila kendaraan nya yang telah hilang sedikit dan bahkan mustahil untuk di temukan kembali. Pada periode tahun 2013 saja angka kasus kejahatan curanmor di wilayah hukum Polsek Way Jepara mencapai 55 kasus kejahatan curanmor untuk jenis kendaraan roda dua. Data tersebut merupakan data kejahatan yang masuk kepada pihak Polsek Way Jepara, kasus tersebut dihitung sejak bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2013.

Kejahatan curanmor sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP tidak hanya terkait dengan pasal pencurian saja dalam KUHP. Kejahatan curanmor juga memiliki keterkaitan dengan pasal tindak pidana penadahan dan modus operandi. Beberapa modus operandi yang dilakukan pelaku terhadap korban adalah sebagai berikut

1. Pencurian Dengan Kekerasan

a. Dilakukan Dengan Kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan dan sebagainya. Dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dari perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk dalam perbuatan

kekerasan. Kekerasan itu harus ditunjukkan kepada seseorang dan seseorang itu tak perlu pemilik barang, melainkan pelayan rumah atau orang yang menjaga rumah.

b. Dilakukan Dengan Ancaman Kekerasan

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya

c. Dilakukan Dengan Didahului Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Yang dimaksud didahului kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subyektif pencurian.

d. Dilakukan Dengan Disertai Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Yang dimaksud dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan bersamaan dengan pencuriannya. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakan pencurian.

2. Dilakukan Dengan Pemberatan

a. Pencurian Dilakukan Pada Waktu Malam Hari

Pencurian yang terjadi dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak." Waktu malam menurut Pasal 98 KUHP yang menunjukkan bahwa malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari

terbit”.Pencurian pada waktu malam dikualifikasikan sebagai pemberatan karena waktu malam merupakan waktu dimana orang sedang beristirahat untuk tidur.

b. Pencurian Dilakukan Dengan Pembongkaran dan Pengrusakan

Yang dimaksud dengan pembongkaran dan pengrusakan adalah kedua unsur ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu merusak. Cara ini dipergunakan untuk memasuki tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambil, hingga cara ini harus dilakukan sebelum pencurian dilaksanakan.

Hanya pembongkaran mempunyai sifat lebih besar, sedangkan pengrusakan terhadap barang yang kecil seperti membuat lobang dinding tembok rumah, melepaskan jendela atau pintu rumah, hingga terdapat kerusakan besar, pecah atau patah termasuk unsur pembongkaran.Pengrusakan biasanya hanya menimbulkan kerusakan kecil, seperti memecahkan kaca pintu atau jendela, merusak kunci pintu dan sebagainya.Antara pembongkaran dan pengrusakan terdapat perbedaan sedikit saja.Kedua unsur tersebut sama-sama menimbulkan kerusakan pada benda, dimana terjadi perubahan dalam suatu benda dari pada bentuk semula.

c. Pencurian Dilakukan Dengan Pemanjatan

Yang dimaksud dengan pemanjatan adalah memasuki rumah melalui lobang yang sudah ada, tetapi tidak diperuntukkan untuk jalan masuk atau memasuki rumah melalui lubang didalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit untuk penutup jalan.

Unsur memanjat terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas gedung, naik ke atas tembok, baik dengan tangga maupun tanpa tangga, melompat ke atas tembok rumah.” Menggaet barang dari luar dengan sebuah gantar atau sebuah kayu panjang termasuk juga dalam pengertian memanjat”.

d. Pencurian dengan pengrusakan kunci pengaman ganda

Pencurian dengan merusak kunci pengaman ganda seperti gembok merupakan perkembangan dari modus-modus kejahatan selama ini, pencurian dengan menggunakan modus ini merupakan cara yang mudah dan efisien. Biasa para pelaku menggunakan cairan kimia yang di sebut cairan setan, cairan ini mudah didapat dan tidak harus memiliki izin untuk membelinya. Hanya dengan meneteskn cairan tersebut di lubang gembok maka hanya dengan waktu yang singkat gembok tersebut akan rusak dengan sendirinya.

G. Usaha-Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Menurut Dr. Rusli Muhamad (2012:88-89), terdapat tiga upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan, antara lain :

a. Upaya Represif

Meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditunjukkan kearah pengungkapan terhadap semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual, dalam hal ini bentuk kegiatan dapat berupa

penyelidikan, penyidikan, serta upaya paksa lainnya, sesuai ketentuan undang-undang.

b. Upaya Prefentif

Meliputi rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan, yang mencakup kegiatan-kegiatan yang diperkirakan mengandung *police hazard*, termasuk juga kegiatan pembinaan masyarakat, yang ditujukan untuk memotifasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam upaya menangkal dan mengurangi masyarakat.

c. Upaya Pre-Emtif

Berupa rangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk menangkal dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Di sini mencakup upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada di dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.

H. Kerangka Pikir

Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar

hukum dan diatur dalam KUHP. Obyek kejahatan curanmor adalah kendaraan bermotor itu sendir, kendaraan yang sering menjadi sasaran dalam curanmor adalah kendaraan roda dua yaitu sepeda motor dan kendaraan roda empat yaitu mobil pribadi.

Dengan demikian dijelaskan pencurian kendaraan bermotor harus sedikit di waspadai oleh masyarakat. Karena apabila kurangnya kewaspadaan dan upaya dari polisi kemungkinan kasus curanmor semakin meningkat dan membahayakan korbannya sendiri. Sehingga diperlukan juga upaya dari pihak aparat kepolisian seperti penanggulangan yang dibedakan menjadi tiga yaitu : Upaya Pre-Emitif, Upaya Prefentif, Upaya Refresif. Dan apa saja yang menjadi kendala pihak kepolisian dalam menjalankan upaya pada penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

Bagan Kerangka Pikir

